



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 75 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**RAPAT PARIPURNA DAN SIDANG-SIDANG KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DALAM RANGKA  
MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka kelancaran pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, baik pada Rapat Paripurna maupun Sidang-Sidang Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
  2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
  3. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
  4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
  5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
  6. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
  7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
  8. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
  9. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
  10. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
  11. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
  12. Sekretaris DP KORPRI Provinsi DKI Jakarta
  13. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Provinsi DKI Jakarta
  14. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
  15. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU** :
- Menghadiri rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, baik dalam Rapat Paripurna maupun Rapat Kerja Sidang Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini.

- KEDUA : Pada Rapat Kerja Sidang Komisi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, setiap Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) harus menyiapkan jawaban tertulis/lisan dan menyampaikan bahan/informasi secukupnya sesuai pertanyaan Rapat Kerja Sidang Komisi/Anggota Dewan, untuk dipertanggungjawabkan oleh para Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD).
- KETIGA : Bagi Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang harus menghadiri lebih dari satu Rapat Kerja Sidang Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat menunjuk Staf (Wakil Kepala Dinas, Kepala Bidang atau Kepala Bagian) yang mampu/kompeten sesuai dengan bidang tugasnya.
- KEEMPAT : Para Asisten Sekda memantau kehadiran Pimpinan/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang berada di bawah koordinasinya guna kelancaran pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Agustus 2019

Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D.

Lampiran : Instruksi Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 75 TAHUN 2019  
Tanggal 15 Agustus 2019

RAPAT PARIPURNA DAN SIDANG-SIDANG KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA DALAM RANGKA MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

No	Hari/tanggal	Kegiatan	Acara	Keterangan
1.	Jumat, 16 Agustus 2019	Rapat Paripurna	Pidato Gubernur mengenai penyampaian Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019	Pukul 13.30 Wib
2.	Senin, 19 Agustus 2019	Rapat Paripurna	Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019	Pukul 10.00 Wib
3.	Senin, 19 Agustus 2019	Rapat Paripurna	Penyampaian Jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019	Pukul 14.00 Wib
4.	Senin, 19 Agustus 2019	Rapat Kerja Komisi-Komisi dengan Eksekutif/SKPD	Pembahasan Komisi-Komisi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019	Pukul 15.00 Wib
5.	Selasa, 22 Agustus 2019	Rapat Paripurna	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penyampaian Laporan Berita Acara DPRD</li><li>- Permintaan Persetujuan dari Anggota secara lisan oleh Pimpinan Rapat Paripurna</li><li>- Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama antara DPRD dengan Gubernur</li><li>- Pendapat Akhir Gubernur terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019</li></ul>	Pukul 15.00 Wib

Komisi A - Asisten Pemerintahan

- Inspektur

Komisi B - Asisten Perekonomian dan Keuangan

Komisi C - Asisten Perekonomian dan Keuangan

- Badan Pengelola Keuangan Daerah

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Komisi D - Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup

Komisi E - Asisten Kesejahteraan Rakyat

